

## **BAB II**

### **KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, IDENTIFIKASI HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Adapun kasus posisi perkara/kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Serang dengan nomor register 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg sebagai objek Studi Kasus ini adalah (putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Srg) :

- a. Bahwa pada hari sabtu dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan 2018 pukul 11.00 Wib anak korban dan saksi 1 pulang dari sekolah, kemudian saat di perjalanan korban dihadang oleh pelaku dan ditarik menuju gubuk kecil dekat kandang kambing. Saksi 1 mengikuti dari belakang. Setelah sampai gubuk bibir anak korban di cium oleh pelaku sambil tangannya diremas oleh pelaku dari luar baju korban. Setelah meremas payudara korban, pelaku membuka rok yang digunakan anak korban dan memasukan 1 (satu) jari tangan kanannya ke alat kelamin korban Setelah itu pelaku melepaskan celananya hingga sebatas lutut, kemudian pelaku memaksa anak korban untuk memegang alat kelamin pelaku dan menyuruh untuk menggerakkan tangan anak korban (mengocok alat kelamin pelaku) Setelah itu pelaku mengangkat kaki kiri anak korban dan memasukkan alat kelamin ke dalam anak korban dan memaju mundurkan sekitar 2 menit sehingga pelaku mengeluarkan cairan berupa sperma yang dibuang di lantai gubuk.

- b. Selanjutnya pada hari minggu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Desember 2018 pukul 10.00 wib anak korban pergi menuju rumah Sdri. N untuk mengajak pergi ke rumah anak saksi M Bin J. Setelah sampai dirumah M Bin J, anak korban, M,N,Mea,S,E dan Ai mengambil papaya dibelakang rumah anak saksi M yang kemudian mengupas dan dipotongi. Tak lama setelah memakan papaya tersebut datanglah pelaku yang langsung menarik tangan anak korban menuju dapur rumah anak saksi M mengikuti M, N dan E menuju dapur. Pelaku langsung menciumi bibir anak korban dan tangannya melingkari leher anak korban, kemudian tangan kanan pelaku meraba dan meremas payudara anak korban dari luar baju anak korban. Selanjutnya pelaku melepas celana panjang dan celana dalam anak korban serta melepaskan celana dan celana dalam pelaku. Pelaku menundukkan kepala anak korban secara paksa dan mengarahkan alat kelaminnya ke mulut anak korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya didalam mulut anak korban sekitar kurang lebih 1 menit. Selanjutnya pelaku mengangkat kaki kanan anak korban yang kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban serta memaju mundurkan alat kelaminnya selama sekitar 2 menit hingga mengeluarkan cairan sperma dan dibuang ke lantai.
- c. Bahwa selanjutnya pada hari jum'at dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Desember 2018 pukul 18.30 wib anak korban bersama anak saksi DZZ Binti AJ, N, anak saksi Mea Binti Mi, Ma, anak saksi

Mei Binti DS dan E baru pulang mengaji di rumah pak RT Y menuju kerumah anak saksi VN Binti J. Tak beberapa lama Pelaku datang lalu merebahkan badan anak korban dan menciumi pipi dan bibir anak korban, lalu pelaku langsung melepaskan celananya dan melepaskan celana panjang dan celana dalam anak korban, kemudian pelaku memaksa anak korban untuk menggerakkan tangannya di alat kelaminnya (mengocok). Setelah itu kaki kiri anak korban diangkat oleh pelaku dan memasukkan alat kelaminnya dan memaju mundurkan kelaminnya sekitar 2 menit hingga mengeluarkan sperma ke atas keramik.

- d. Selanjutnya pada hari senin dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Januari 2019 pukul 19.00 wib anak korban dan anak saksi DZZ binti AJ handak pulang mengaji dan melewati Masjid Hikmah. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pelaku yang kemudian pelaku menarik anak korban menuju toilet Masjid Hikmah yang diikuti oleh anak saksi DZZ mengikuti anak korban dari belakang. Pelaku mencium pipi dan bibir anak korban serta meraba dan meremas payudara dari luar pakaian anak korban, kemudian pelaku melepas celana dan celana dalam anak korban yang kemudian memasukan jarinya kedalam alat kelamin hingga beberapa menit serta mengangkat salah satu kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sampai mengeluarkan cairan sperma dan membuangnya ke lantai toilet masjid.

- e. Selanjutnya pada hari Kamis dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Januari 2019 sekitar pukul 19.00 anak korban bersama teman-temannya baru pulang dari mengaji menuju ke rumah anak saksi VN Binti J namun ia sedang tidur, kemudian M mengajak untuk bermain didepan rumah Sdr. Jo yang saat itu sudah ada pelaku di rumah Sdr. Jo tersebut. Di rumah Sdr. Jo pelaku melakukan kembali perbuatannya yaitu dengan menarik anak korban ke dalam rumah Sdr. Jo yang sudah tidak digunakan yang diikuti oleh teman-teman anak korban, pelaku menciumi pipi dan bibir anak korban serta meremas payudara anak korban dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak korban. Selanjutnya pelaku memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban serta memaju mundurkan sekitar 3 menit sampai mengeluarkan sperma dan membuangnya ke lantai
- f. Selanjutnya pada hari Selasa dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Februari 2019 pukul 13.00 wib anak korban sedang berada di warung bersama dengan teman-teman anak korban. Kemudian pelaku datang menggunakan sepeda motor dan langsung menarik anak korban menuju toilet SMP 3 Cinangka Desa Bantar Waru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten yang disusul oleh teman-teman anak korban. Didalam toilet pelaku mencium pipi dan bibir serta meremas payudara anak korban, kemudian pelaku melepaskan celana dalam anak korban hingga sebatas mata kaki, setelah itu pelaku memasukkan salah satu jarinya ke alat kelamin anak korban sekitar satu menit. Kemudian

pelaku mengangkat kaki kanan anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban serta memaju mundurkan hingga sekitar 3 menit sampai mengeluarkan sperma yang dibuang ke lantai toilet.

- g. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 bulan April 2019 sekitar pukul 13.00wib anak korban sedang berada di warung bersama teman-temannya yang kemudian datang pelaku yang langsung menarik anak korban menuju toilet SMP 3 Cinangka Desa Bantar Waru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten dan teman teman anak korban mengikutidibelakang. Teman teman anak korban ikut kedalam toilet, kemudian pelaku langsung menciumi pipi serta bibir anak korban sambil meremas payudara dari luar seragam, kemudian pelaku melepas rok dan celana dalam anak korban dan langsung memasukkan salah satu jarinya ke alat kelamin anak korban. Selanjutnya pelaku mengangkat kaki kanan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian memaju mundurkan alat kelaminnya sekitar 2 menit hingga mengeluarkan cairan sperma ke lantai toilet.

## **B. Fakta Hukum**

Berdasarkan pemaparan kasus posisi di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa kesesuaian tempat kejadian sesuai dengan keterangan para saksi DZ, M, E, N, ME, MEG, S, F sehingga ditemukan fakta hukum bahwa :

- 1) Pada hari sabtu dan tanggal yang sudah tidak diingat, sekitar bulan Desember 2018 sepulang dari sekolah tersangka melakukan perkosaan dengan anak korban di sebuah gubug kecil dekat kandang kambing sekitar kampung Cipaten Desa Bantar Waru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten
  - 2) Selanjutnya Pada hari Minggu sekitar bulan Desember 2018 tersangka melakukan perkosaan di dapur rumah milik saksi M
  - 3) Persetubuhan selanjutnya dilakukan pada hari Jum'at bulan Desember 2018 di Gang samping Rumah Saksi N
  - 4) Selanjutnya pada bulan Januari 2019 terjadi 2 (dua) kali persetubuhan dilakukan di kamar mandi masjid Nurul Hikmah dan di teras depan rumahnya bapak J
  - 5) Pada bulan Februari 2019 dilakukan kembali persetubuhan di dalam kamar mandi SMP 4 Cinangka
  - 6) Peristiwa terakhir dilakukan pada hari selasa tanggal 02 (dua) April 2019 di dalam kamar mandi SMP 4 Cinangka
- b. Terdapat penguatan dugaan adanya perkosaan yang dilakukan oleh anak pelaku :
- 1) Perkosaan pertama disaksikan oleh saksi DZZ,M,E,N,ME,MA
  - 2) Perkosaan kedua disaksikan oleh saksi DZZ dan F
  - 3) Perkosaan ketiga disaksikan oleh saksi M, E, N, ME, S
  - 4) Perkosaan keempat disaksikan oleh saksi DZZ, M, E, N, ME, MA

- 5) Perkosaan kelima disaksikan oleh saksi DZZ dan F
  - 6) Perkosaan keenam disaksikan oleh saksi DZZ, MA, N
  - 7) Perkosaan ketujuh disaksikan oleh saksi MA, N
- c. Akibat perbuatan tersebut Jaksa menuntut dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu dengan pidana “penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan”
- d. Terdakwa AN Bin S (anak pelaku) yang diadili di Pengadilan Negeri Serang dijatuhi tindakan berupa pengembalian AN Bin S (anak pelaku) kepada orang tua kandung anak dengan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah celana pendek berwarna dasar hitam variasi biru bermerk MIZUNO dan terdapat angka 69, 1 ( satu ) buah baju pantai berwarna oranye variasi putih bergambar Vespa Pangandaran Beach, 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SATRIA F berwarna merah hitam beserta kunci kontak dengan plat nomor A-5417-KQ, nomor rangka : MH8G41CA73145864, nomor mesin : G –420-ID146187 dikembalikan kepada anak AN Bin S

**C. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Bagaimana pengembalian anak kepada orangtua dalam kasus putusan nomor 13/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang?
2. Apakah putusan hakim sudah benar dengan memberikan tindakan pengembalian Anak kepada orang tua dalam putusan nomor 13/Pid.Sus.Anak/2019/Pn.Srg di Pengadilan Negeri Serang